



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.11

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Santy Taolin
2. Tempat lahir : Atambua
3. Umur/tanggal lahir : 41 / 1980-02-02
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan W.J. Lalamentik, Beirafu,

kelurahan Beirafu,

Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helio Moniz De Araujo, S.H., Ferdinand Bae, S.H. dan Kornelius Dominggus Talok, S.H. Kesemuanya Advokat pada KANTOR ADVOKAT TORONDO beralamat di Jalan Merdeka No. 40 Pasar Lama Kelurahan Atambua Barat Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bertindak berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/TORONDO/2021 tanggal 08 Januari 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua kelas IB pada hari Senin Tanggal 11 Januari 2021 dibawah Register Nomor : 5/HK.01/SK/I/2021/PN.Atb.

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN RI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTT Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BELU Yang beralamat di Kantor Kepolisian Resor Belu Jalan Ahmad Yani No. 3 Kelurahan Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. NAMA : WIRA SATRIA YUDHA, S.I.K
- PANGKAT/NRP : AKP / 87081641
- JABATAN : KASAT RESKRIM POLRES BELU
2. NAMA : AGUS HARYONO, S.H
- PANGKAT/NRP : IPDA / 73100412

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABATAN : KAUR BIN OPS SAT RESKRIM POLRES BELU
3. NAMA : MAHRIM, S.H
PANGKAT/NRP : IPDA / 74010022
JABATAN : KANIT TIPIDKOR POLRES BELU
4. NAMA : JUMA FALI
PANGKAT/NRP : AIPDA / 78091164
JABATAN : KANIT PIDUM SAT RESKRIM POLRES BELU
5. NAMA : THOBIAS A. RANGA NGURU, S.H
PANGKAT/NRP : AIPDA / 80070929
JABATAN : BANIT IDIK SAT RESKRIM POLRES BELU
6. NAMA : HERU KURNIAWAN
PANGKAT/NRP : BRIPKA / 83091130
JABATAN : BANIT IDIK SAT RESKRIM POLRES BELU
7. NAMA : HENDRIKUS SURI
PANGKAT/NRP : BRIPKA / 85120455
JABATAN : BANIT IDIK SAT RESKRIM POLRES BELU
8. NAMA : ESA DEFYANDI STEPANUS
PANGKAT/NRP : BRIGPOL / 90120121
JABATAN : BANIT IDIK SAT RESKRIM POLRES BELU
9. NAMA : YONGKI IMANUEL C. BAU
PANGKAT/NRP : BRIPTU / 95060140

JABATAN : BANIT IDIK SAT RESKRIM POLRES BELU
dan bertindak berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/48/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh An. Kepala Kepolisian Resor Belu KOMISARIS POLISI HERMAN BESSIE dan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua kelas IB pada hari Selasa Tanggal 18 Januari 2021 dibawah Register Nomor : 9/HK.01/SK/I/2021/PN.Atb.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Atb tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 08 Januari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua register Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Atb tanggal 11 Januari 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin penghormatan dan perlindungan serta penegakan hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional warganegara dalam bidang hukum meliputi hak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum,

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum serta hak atas keadilan. Hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum, di antaranya, untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang, seperti tindakan penyidik melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penetapan status tersangka, penyitaan, penahanan, dan lain-lain. Apabila aparat penyidik mengenakan tindakan demikian tanpa sesuai kebenaran dan keadilan, maka pihak warga negara yang terkena akibatnya dari tindakan itu dapat menuntut haknya atas keadilan.

2. Bahwa UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 17 menyatakan "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."

3. Bahwa UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 77 Huruf a menyatakan, "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan."

4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/ PUU-XII/ 2014 memutuskan, menyatakan Pasal 77 Huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

5. Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon mengajukan praperadilan terhadap tindakan Termohon menentapkan Pemohon sebagai tersangka secara tidak adil.

6. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari orang tua: ayah Dominggus Taolin, ibu Kristina Lasakar, dengan dua orang saudara kandung: Ervina Taolin dan Hanny Taolin.

7. Bahwa kedua orang tua Pemohon membeli dua bidang tanah pada tahun 1989; Sertifikat Hak Milik No. 365 dan No. 372, dua-duanya atas nama Dominggus Taolin (ayah).

8. Bahwa kedua bidang tanah berbatasan langsung sebagai satu kesatuan, maka kedua orang tua mendirikan sebuah bangunan rumah di atasnya dengan luas bangunan meliputi kedua bidang tanah sekaligus.

9. Bahwa kedua orang tua telah memberikan tanah dan rumah tersebut kepada Pemohon untuk memilikinya, sehingga Pemohon bersama suami dapat menetap di atasnya dari pertama hingga sekarang.

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian ayah Dominggus Taolin meninggal dunia pada 06 Januari 2007.

11. Bahwa dengan ayah Dominggus Taolin telah meninggal dunia, segala harta bersama antara ayah Dominggus Taolin dengan ibu Kristina Lasakar menjadi terbuka untuk dibagi waris, demikian ibu Kristina Lasakar dengan kedua saudari masing-masing Ervina Taolin dan Hanny Taolin menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dan menyatakan sebagai ahli waris menolak hak waris atas bidang tanah dengan bangunan di atasnya tersebut untuk diserahkan kepada Pemohon, maka ibu dan kedua saudari Pemohon menandatangani Surat Keterangan Penolakan Warisan di hadapan Lurah Beirafu mengetahui Camat Atambua Barat.

12. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Waris dan Keterangan Penolakan Warisan dimaksud, Pemohon pergi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Belu untuk balik nama Sertifikat dari Dominggus Taolin (ayah) kepada Pemohon.

13. Bahwa ibu Kristina Lasakar dengan kedua saudari Ervina Taolin dan Hanny Taolin mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Belu dan membatalkan proses balik nama sertifikat, oleh karena itu Kantor Badan Pertanahan Kabupten Belu menghentikan prosesnya.

14. Bahwa kemudian ibu Kristina Lasakar dan kedua saudari Ervina Taolin dan Hanny Taolin mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Atambua dan terdaftar di bawah Register Perkara No. 13/ PDT. G/ 2016/ PN. ATB Tanggal 23 Maret 2016 dengan mendalilkan dalam posita surat gugatannya:

- Angka 4, "Bahwa tanah tersebut di atas sementara ini dikuasai oleh Tergugat (Pemohon) atas dasar penolakan ahli waris dari Penggugat I (Kristina Lasakar) dan Penggugat II (Ervina Taolin), karena pada saat itu Penggugat III (Hanny Taolin) belum dewasa"
- Angka-5, "Bahwa setelah Tergugat menikah dengan suaminya, Penggugat I telah memberikan beberapa hak waris dari almarhum ayahnya dan Penggugat berupa satu unit rumah dengan seisinya/ dengan segala perlengkapannya."
- angka-6, "Bahwa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak telah diberikan kepada Tergugat sejak Tergugat menikah dan dikuasai hingga saat ini."
- angka-7, "Bahwa pada sekitar tahun 2008, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III masih berumur 11 tahun membuat Surat Keterangan Penolakan Warisan dengan objek tanah yang sementara ini dikuasai oleh Tergugat, sehingga perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum karena merugikan ahli waris lain yaitu para Penggugat."

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dalil demikian maka ibu Kristina Lasakar dan kedua saudari Ervina Taolin dan Hanny Taolin meminta dalam petitumnya supaya Pengadilan Negeri Atambua;

- Membatalkan kembali Surat Keterangan Penolakan Warisan yang dibuat Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III pada tahun 2008;
- Menetapkan harta peninggalan tersebut di atas yang belum dibagi waris dibagi sesuai porsi masing-masing yaitu Penggugat I adalah $\frac{1}{2}$ dari luas tanah sengketa, sedangkan Penggugat II, Penggugat III, dan Tergugat adalah sisanya;

15. Bahwa Pengadilan Negeri Atambua memutuskan DALAM KONVENSI menyatakan gugatan para Penggugat (Kristina Lasakar, Ervina Taolin, Hanny Taolin) tidak dapat diterima, demikian juga DALAM REKONVENSI menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat (Pemohon) tidak dapat diterima, maka Tergugat (Pemohon) mengajukan banding terhadap gugatan rekonvensi yang dinyatakan tidak dapat diterima, dari banding itu Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan sebagaimana Putusan No. 155/ PDT/ 2016/ PT. KPG:

- Dalam Mengadili “Menerima permintaan banding (Rekonvensi) dari kuasa hukum Pembanding/ semula Tergugat tersebut,”
- Dalam eksepsi “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 13/ PDT. G/ 2016/ PN. ATB yang dimintakan banding tersebut,” Dengan Mengadili Sendiri:
- Dalam Pokok Perkara “Menolak gugatan Terbanding I, II, dan III semula Penggugat I, II, dan III”
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi “Menghukum Penggugat I, II, dan III Konvensi/ Tergugat I, II, dan III Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-

16. Bahwa dengan Pengadilan Tinggi Kupang menolak gugatan para Penggugat (ibu Kristina Lasakar dan kedua saudari Ervina Taolin dan Hanny Taolin) dalam pokok perkara, dalam Konvensi dan Rekonvensi menghukumnya untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, dan para Penggugat telah menerima keputusan Pengadilan Tinggi Kupang tanpa kasasi selama 14 hari dan tanpa peninjauan kembali selama 180 hari, maka Putusan Pengadilan Tinggi Kupang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu para Penggugat tidak bisa lagi menuntut pembatalan “Surat Keterangan Penolakan Warisan” dan menuntut “pembagian warisan bidang tanah” yang dikuasai oleh Pemohon oleh karena menyangkut objek dan subjek serta pokok persoalan yang sama berlaku asas “nebis in idem”.

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan adanya Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Keterangan Penolakan Warisan dan Keputusan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Pemohon menghadap lagi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Belu guna mengurus balik nama dari Dominggus Taolin (ayah) kepada Pemohon, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Belu telah memrosesnya dengan keterangan "Peralihan Hak Tanggal 13 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 155/ PDT/ 2016/ PT. KPG Tanggal 02-02-2017."

18. Bahwa atas peristiwa hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, ibu Kristina Lasakar dan kedua saudari Ervina Taolin dengan Hanny Taolin melakukan pelaporan tindak pidana "penggelapan dan pemalsuan akta autentik" sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/ 146/ VIII/ RES 7.4/ 2020 Tanggal 28 Agustus 2020, lalu Termohon melakukan penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 42/ XI/ 2020 Reskrim Tanggal 12 Oktober 2020 jo. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan: Sprindik_Lan/ 45/ XI/ 2020 Reskrim Tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Panggilan Nomor: SP/ 01/ I/ 2021/ Reskrim Tanggal 04 Januari 2021 yang memanggil Pemohon selaku tersangka dalam perkara "Penggelapan dan pemalsuan akta authentic sebagai dimaksud Pasal 372 dan Pasal 266 Ayat (1) KUHPid."

19. Bahwa dari Surat Panggilan dimaksud di atas itu baru Pemohon tahu apabila Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka.

20. Bahwa perkara Pemohon adalah perkara perdata, karena subjek pelapornya (ibu Kristina Lasakar, Ervina Taolin, maupun Hanny Taolin) serta terlapornya (Pemohon) adalah pihak yang sama, demikian juga objek hukumnya adalah sama, dan atas subjek dan objek hukum yang sama ini telah ada putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

21. Bahwa sesuai uraian sebelumnya, subjek pelapor objek laporan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/ 146/ VIII/ RES 7.4/ 2020 Tanggal 28 Agustus 2020 adalah pihak yang sama dengan penggugat dengan objek yang sama pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 13/ PDT. G/ 2016/ PN. ATB jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 155/ PDT/ 2016/ PT. KPG, yang telah memberikan pengakuan dalam surat gugatannya tentang Pemohon adalah anak kandungnya selaku salah satu ahli waris, sudah memberikan rumah berikut tanahnya kepada Pemohon, sudah menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Keterangan Penolakan Warisan di hadapan lurah dengan mengetahui camat, sudah menuntut pembatalan kembali Surat Keterangan Penolakan Warisan dan menuntut pembagian warisan sesuai porsinya kepada pengadilan akan tetapi pengadilan telah menolak permohonannya itu, dan pihak yang bersangkutan telah

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 155/ PDT/ 2016/ PT. KPG tanpa melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dalam waktu yang ada untuk itu, maka sesungguhnya tidak ada pelapor maupun terlapor sebagai subjek hukum pidana selain sebagai subjek hukum perdata, tidak ada objek hukum pidana selain objek hukum perdata sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

22. Bahwa Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan meliputi pejabat pemerintah dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan ketentuan Pasal 18 yang menyatakan demikian "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar kewenangan atau b. bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," maka Termohon jelas tidak berwenang memeriksa kembali perkara perdata yang telah ada putusannya yang berkekuatan hukum tetap.

23. Bahwa dengan demikian Termohon telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan memanggil Pemohon untuk diambil keterangan sebagai tersangka melalui Surat Panggilan Nomor: SP/ 01/ I/ 2021/ Reskrim Tanggal 04 Januari 2021, oleh karena itu penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah batal demi hukum/ setidaknya tidak sah.

PERMOHONAN:

Dengan berdasarkan segala uraian demikian dalam permohonan Pemohon ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Atambua melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang menerima dan memeriksa perkara Pemohon ini berkenan memutuskan:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan perkara Pemohon yang telah dilaporkan kepada Termohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/ 146/ VIII/ RES 7.4/ 2020 Tanggal 28 Agustus 2020 dan ditindaklanjuti oleh Termohon dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 42/ X/ 2020 Reskrim Tanggal 12 Oktober 2020 jo. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan: Sprindik_Lan/ 45/ X/ 2020 Reskrim Tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Panggilan Nomor: SP/ 01/ I/ 2021/ Reskrim Tanggal 04 Januari 2021 yang memanggil Pemohon selaku tersangka dalam perkara "Penggelapan dan pemalsuan akta authentiek" sebagaimana dimaksud Pasal 372 dan Pasal 266 Ayat (1) KUHPid adalah perkara perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 13/ PDT. G/ 2016/ PN. ATB jo. Putusan

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Tinggi Kupang No. 155/ PDT/ 2016/ PT. KPG Tanggal 02 Februari 2017
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

- Menyatakan Termohon telah bertindak sewenang-wenang terhadap Pemohon;
- Menyatakan penetapan status tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah batal demi hukum/ tidak sah;
- Memulihkan kembali nama baik Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
- Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. TAHAPAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS (FAKTA HUKUM)

1. Bahwa benar kami sedang menangani perkara Tindak Pidana Penggelapan dan Pemalsuan Akta Authentiek yang dilaporkan oleh saudari CRISTINA LAZAKAR selaku Korban sesuai Laporan Polisi Nomor : LP / 146 / VIII / RES. 7. 4 / 2020, tanggal 28 Agustus 2020. Pelapor melaporkan bahwa pada tahun 2005, pelapor menitipkan dua buah sertifikat tanah dengan SHM No : 372 / 1989 dan SHM No. : 365 / 1998 an. DOMINGGUS TAOLIN (suami terlapor) di terlapor, kemudian pada bulan Juli 2020 terlapor membalik nama kedua sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan pelapor.

2. Bahwa benar atas nama Kapolres Belu, Kasat Reskrim Polres Belu mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/147/ VIII/2020 /Reskrim, tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Springas / 176 / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 28 Agustus 2020, berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP / 146 / VIII / RES. 7. 4 / 2020, tanggal 28 Agustus 2020, sehingga Penyidik dan Penyidik Pembantu melakukan Interogasi yang di tuangkan dalam Berita Acara Interogasi terhadap saudari CRISTINA LAZAKAR (Pelapor) pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, saudari ERFINA TAOLIN (saksi) dan saudari HANNY O. TAOLIN (saksi) pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, saudari DILIATI AGUSTINI OPENG dan saudara FARANCISCO DE ARAUJO (saksi Pegawai Pertanahan) pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020, serta melakukan pembahasan berupa koordinasi

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ahli Hukum an. saudara HUSNI KUSUMA DINATA, SH., MH. dari Fakultas Hukum Undana Kupang.

3. Bahwa dari hasil interogasi saudari CRISTINA LAZAKAR (Pelapor) didapatkan keterangan bahwa benar pada tahun 2005 saudari CRISTINA LAZAKAR menitipkan beberapa surat-surat penting termasuk 2 (dua) buah Sertipikat dengan SHMNo : 372 /1989 dan SHM No. : 365 / 1998 an. DOMINGGUS TAOLIN (Alm. Suami pelapor) ke saudari SANTHY TAOLIN / terlapor (anak peretama) karena saat itu pelapor hendak membawa suaminya berobat di Jakarta. Kemudian pada saat tanggal 06 Januari 2007 suami pelapor an. DOMINGGUS TAOLIN meninggal dunia karena sakit.Selanjutnya pada tahun 2012 saat itu pelapor didatangi beberapa orang yang pelapor tidak mengenalinya, yang mana saat itu orang – orang tersebut mengatakan bahwa saudari SANTHY TAOLIN / terlapor (anak pertama) sedang berutang di mereka. Dan semenjak saat itu pelapor langsung meminta kembali surat-surat penting termasuk 2 (dua) buah Sertipikat dengan SHM No : 372 /1989 dan SHM No. : 365 / 1998 an. DOMINGGUS TAOLIN (Alm. Suami pelapor) yang pernah dititipkan di terlapor peninggalan Alm. Suami pelapor karena pelapor takut kalau nantinya terlapor akan menjual bidang tanah dengan sertipikat tersebut, namun terlapor tidak perna mau menyerahkan surat-surat tersebut sehingga pelapor bersama ke dua anak pelapor / adik dari terlapor menggugat terlapor ke Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 23 Maret 2016 dan saat itu pengadilan Negeri Atambua mengeluarkan Putusan NO / gugutan tidak dapat diterima. Setelah itu terlapor yang semula menjadi tergugat di PN mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang pada 22 September 2016 kemudian saat itu pengadilan tinggi memutuskan NO. Setelah itu terlapor membuat peralihan hak atas dua buah sertipikat tersebut karena menurut terlapor bahwa putusan pengadilan tersebut memenangkan dirinya.

4. Bahwa benar dari hasil introgasi terhadap saksi ERFINA TAOLIN berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 176 / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 08September 2020yang dilaksanakan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu didapat keterangan bahwa yang membuat *Surat Keterangan Penolakan Warisan, Surat Keterangan Ahli Waris dan Akta Pembagian Warisan* adalah saudari SANTHY TAOLIN (terlapor) dan setelah terlapor membuat surat-surat tersebut, terlapor mendatangi saksi ERFINA TAOLIN dan saksi HANNY O. TAOLIN yang saat itu sedang berada dirumah mereka dan menyuruh saksi-saksiuntuk menandatangani surat-surat tersebut dengan mengatakan “ Kamu tandatangan sudah, nanti mama nikah lagi maka kamu melok / susah “ kemudian saat itu saksi ERFINA TAOLIN pun langsung menandatangani surat-

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dan juga menyuruh saksi HANNY O. TAOLIN untuk menandatangani surat tersebut. Setelah itu terlapor mengajak saksi ERFINA TAOLIN untuk sama-sama ke saudari CRISTINA LAZAKAR yang saat itu sedang berada di toko untuk meminta saudari CRISTINA LAZAKAR menandatangani surat-surat tersebut.

5. Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap saksi HANNY O. TAOLIN berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 176 / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 08 September 2020 yang dilaksanakan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu didapat keterangan bahwa yang membuat *Surat Keterangan Penolakan Warisan, Surat Keterangan Ahli Waris dan Akta Pembagian Warisan* adalah saudari SATHY TAOLIN (terlapor) dan setelah terlapor membuat surat-surat tersebut, terlapor mendatangi saksi ERFINA TAOLIN dan saksi HANNY O. TAOLIN yang saat itu sedang berada di rumah mereka dan menyuruh saksi-saksi untuk menandatangani surat-surat tersebut dengan mengatakan “ Kamu tandatangan sudah, nanti mama nikah lagi maka kamu melok / susah “ kemudian saat itu saksi ERFINA TAOLIN pun langsung menandatangani surat-surat tersebut dan juga menyuruh saksi HANNY O. TAOLIN untuk menandatangani surat tersebut. Setelah itu terlapor mengajak saksi ERFINA TAOLIN untuk sama-sama ke saudari CRISTINA LAZAKAR yang saat itu sedang berada di toko untuk meminta saudari CRISTINA LAZAKAR menandatangani surat-surat tersebut, dan pada saat saksi HANNY O. TAOLIN menandatangani surat-surat tersebut saat itu saksi HANNY O. TAOLIN masih di bawah umur.

6. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor : Sp.Lidik / 176 / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 28 Agustus 2020, an. Kepala Kepolisian Resor Belu; Kasat Reskrim Polres Belu mengirim permintaan bantuan keterangan dari staf BPN Kabupaten Belu Nomor : B / 244 / IX / 2020 / Polres Belu, tanggal 07 September 2020, selanjutnya Penyidik / Penyidik Pembantu melakukan Kalarifikasi yang di tuangkan dalam Berita Acara Interogasi Saksi Pegawai Pertanahan an. FARANCISKO DE ARAUJO (Kepala Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan) dan DILIATI AGUSTINA OPENG (Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan) dan didalam Interogasi tersebut pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 didapat keterangan bahwa benar saudari SATHY TAOLIN telah mengajukan permohonan peralihan hak atas 2 (dua) buah sertifikat dengan SHM No : 372 /1989 dan SHM No. : 365 / 1998 an. DOMINGGUS TAOLIN (Alm. Suami pelapor) dengan melampirkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.ATB tanggal 16 Agustus 2016, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor : 155/Pdt/2016/PT Hal. 10 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPG tanggal 09 Februari 2017, Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Negeri Atambua no : 13 Jounco 155/HK.02/SK/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, Surat Keterangan Penolakan Warisan, Surat Keterangan Ahli Waris dan Akta Pembagian Warisan.

7. Behwa benar berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor : Sp.Lidik / 176 / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 28 Agustus 2020, Penyidik / Penyidik Pembantu telah melakukan Klarifikasi dengan Ahli Hukum Perdata an. HUSNI KUSUMA DINATA, S.H., M.H. dari fakultas Hukum Undana berkaitan dengan pertimbangan dari Hakim Tingkat Banding yang tertuang didalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan Amar putusan dari Putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

8. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi-saksi dan Ahli kemudian dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 09Oktober2020,dan setelah dilaksanakan gelar perkara, Penyidik/Penyidik Pembantu dan peserta gelar berkesimpulan bahwa perkara pidana Penggelapan dan Pemalsuan Akta Authentiek tersebut diatas yang sudah kami jelaskan dapat ditingkatkan ketahap Penyidikanmengacu pada pasal 184 KUHPsetelah itu Penyidik/Penyidik Pembantu membuat SP2HP(surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan/Penyidikan) Nomor : SP2HP/ 196 / X / 2020/Reskrim, tanggal 15 Oktober 2020tentang hasil perkembangan tahap penyelidikan dari laporan pelapor denganLaporan Polisi nomor : LP / 146 / VIII / RES. 7. 4 / 2020, tanggal 28 Agustus 2020dan surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 42 / X / 2020 / Reskrim, tanggal 12Oktober2020 yang dilanjutkan dengan Sprindik Lanjutan Nomor : Sprindik.Lan / 45 / X / 2020 / Reskrim, 26 Oktober 2020 yang ditanda tangani an. Kapolres Belu; Kepala Satuan Reskrim Polres Belu selaku Penyidik AKP WIRA SATRIA YUDHA,S.I.K.

9. Bahwa benar pada tahapan Proses Penyidikan sesuai dengan Nomor : Sp.Sidik / 42 / X / 2020 / Reskrim, tanggal 12Oktober2020 yang dilanjutkan dengan Sprindik Lanjutan Nomor : Sprindik.Lan / 45 / X / 2020 / Reskrim, 26 Oktober 2020 yang ditanda tangani an. Kapolres Belu; Kepala Satuan Reskrim Polres Belu selaku Penyidik AKP WIRA SATRIA YUDHA,S.I.K., dengan upaya-upaya hukum yang dilakukan Penyidik/Penyidik Pembantu adalah melakukan pemanggilan saksi-saksi dan mengambil keterangan yang dituangkan BAP saksi masing-masing, yaitu :

a. Berdasarkan surat panggilan nomor : SP / 124 / X / 2020 / Reskrim, tanggal 12 Oktober 2020, telah dipanggil dan diperiksa saudari CRISTINA LAZAKAR sebagai pelapor / korban yang menjelaskan bahwa benar telah

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tindak Pidana Penggelapan dan Pemalsuan Akta Authentiek yang dilakukan oleh SANTHY TAOLIN pada tanggal 13 Juli 2020, bertempat di kantor BPN Kabupaten Belu dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi oleh Penyidik/Penyidik Pembantu pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 pukul 10.00 Wita.

b. Berdasarkan surat panggilan nomor : SP / 125 / X / 2020 / Reskrim, tanggal 12 Oktober 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ERFINA TAOLIN alias EPIN dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi oleh Penyidik/Penyidik Pembantu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Pukul 12.00 Wita.

c. Berdasarkan Surat Panggilan nomor : SP / 126 / X / 2020 / Reskrim, tanggal 12 Oktober 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi HANNY OKTAVIA TAOLIN alias HANNY dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi oleh Penyidik/Penyidik Pembantu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 pukul 10.00 Wita.

d. Berdasarkan Surat Permintaan Keterangan dan Warkah nomor : B / 866 / X / 2020 / Polres Belu kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, tanggal 15 Oktober 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu an. DILIATI AGUSTINI OPENG dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi BPN oleh Penyidik/Penyidik Pembantu pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 10.00 Wita.

e. HUSNI KUSUMA DINATA, S.H., M.H. sebagai Ahli Perdata berdasarkan surat permintaan bantuan keterangan Ahli kepada Dekan Fakultas Undana Kupang Nomor : B / 897 / X / RES. 7.4 / 2020, tanggal 26 Oktober 2020 dan surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang Nomor : 1645 / UN 15.12 / PP / 2020, tanggal 27 Oktober 2020, telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Ahli berkaitan dengan putusan Perdata yang dijadikan sebagai dasar oleh terlapor untuk membuat peralihan Hak atas 2 (dua) buah sertifikat tersebut, kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 10.00 Wita.

g. Berdasarkan surat panggilan nomor : SP / 136 / XI / 2020 / Reskrim, tanggal 02 November 2020, telah dilakukan pemanggilan dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap terlapor dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh Penyidik / Penyidik Pembantu pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 10.00 Wita.

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada tanggal 04 Desember 2020 bertempat di ruang gelar Satuan Reskrim Polres Belud dilaksanakan gelar perkarapenetapan tersangka atas kasus ini dengan kesimpulan hasil gelar saudara SATHY TAOLIN ditetapkan sebagai Tersangka.

11. Bahwa setelah ditetapkannya saudara SATHY TAOLIN sebagai tersangka atas tindak pidana ini, an. Kapolres Belu; Kasat Reskrim Polres Belu selaku penyidik mengeluarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka nomor : S.tap / 42 / XII / 2020 / Reskrim, tanggal 05 Desember 2020.

12. Bahwa benar sesuai dengan surat panggilan sebagai tersangka Nomor : SP / 01 / I / 2021 / Reskrim, tanggal 04 Januari 2021, terhadap saudara SATHY TAOLIN, dengan dasar surat panggilan Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113 KUHP; Laporan Polisi nomor : LP / 146 / VIII / RES. 7. 4 / 2020, tanggal 28 Agustus 2020; Surat Perintah Penyidikan nomor : Sprindik / 42 / X / 2020 / Reskrim, tanggal 12 Oktober 2020; Surat Perintah Penyidikan Lanjutan nomor : Sprindik.Lan / 45 / X / 2020 / Reskrim, tanggal 26 Oktober 2020. Penyidik/ Penyidik Pembantu telah membuat Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka terhadap saudara SATHY TAOLIN sebelum hal tersebut dilaksanakan Penyidik/ Penyidik Pembantu sudah memberitahukan hak tersangka untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam Proses pemeriksaan pada saat itu Tersangka didampingi oleh Penasehat Hukum an. KORNELIUS DOMINGGUS TALOK, S.H. dan Berita Acara Pemeriksaan tersangka dibuat pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2020 pukul 11.00 wita.

13. Bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap saudara SATHY TAOLIN sebagai tersangka saat itu saudara SATHY TAOLIN tidak mau menyerahkan sertifikat Asli dengan SHM No : 372 / 1989 dan SHM No. : 365 / 1998 yang sudah di balik nama an. Saudara SATHY TAOLIN yang berada di bawah penguasaan saudara SATHY TAOLIN kepada penyidik / penyidik pembantu.

B. OBYEK PRAPERADILAN

1. Bahwa yang menjadi obyek Praperadilan adalah sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 1 angka 10 KUHP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

➤ **Pasal 77 KUHAP**

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

➤ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan amarnya antara lain menyatakan "*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka**, penggeledahan dan penyitaan*"

➤ *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan.*

2. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan pada poin 1 tersebut di atas maka Termohon menyimpulkan bahwa obyek praperadilan pada pokoknya ada 4 poin yakni:

- 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan; dan
 - 4) Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan
3. Bahwa tentang syarat penetapan Tersangka ditetapkan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 adalah minimal 2 (dua) alat bukt dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka;

C. TANGGAPAN / JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon menolak dengan TEGAS seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas pula dalam jawaban ini;
2. Bahwa setelah Termohon mempelajari secara seksama keseluruhan dalil-dalil Pemohon, Termohon tidak menemukan satu dalil pun yang berhubungan dengan OBYEK PRAPERADILAN sebagaimana TERMOHON uraikan pada huruf B tersebut di atas tentang obyek praperadilan;
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon layaknya gugatan perdata yang seharusnya diadili secara perdata bukan secara Praperadilan karena dalil-dalil dalam perkara *a quo* lebih menitikberatkan pada masalah warisan bukan pada masalah dari obyek praperadilan dan/atau setidaknya dalil-dalil Pemohon telah masuk pada pokok perkara yang pembuktian melalui sidang pokok perkara bukan praperadilan karena obyek praperadilan sangat dibatasi pada 4 (empat) hal sebagaimana Termohon uraikan huruf B poin 1, 2 dan 3;
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 s/d 4 merupakan aturan normatif yang harus dipatuhi dan Termohon menjelaskan bahwa Termohon telah melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana Termohon uraikan pada huruf A tersebut di atas. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melanggar ketentuan tersebut di atas maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil tersebut sebagaimana terdapat asas hukum yang berbunyi "*actori incumbit probatio*", "*actori onus probandi*". "Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Apabila Pemohon tidak mampu membuktikan kebenarannya maka berlaku asas "*actore non probante*", "*reus abstolvitur*". Asas tersebut memiliki arti apabila dalil yang diajukan pemohon tidak bisa dibuktikan, maka termohon harus dibebaskan (dibaca dimenangkan);
5. Bahwa dalil Pemohon poin 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka secara tidak adil. Bahwa obyek praperadilan sebagaimana Termohon jelaskan di atas tidak

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara atau mengatur tentang adil atau tidak adil seseorang ditetapkan sebagai Tersangka tetapi sah atau tidak sah seseorang ditetapkan sebagai Tersangka dengan ukuran/kriteria sebagaimana terdapat dalam KUHP dan Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 sebagaimana tertera pada huruf B. Perihal adil tidak adil itu sudah masuk dalam pokok perkara dan menjadi kewenangan hakim pidana untuk menilainya pada persidangan pokok perkara;

6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 s/d 17 yang pada pokoknya menguraikan tentang warisan, masalah warisan dan putusan pengadilan perdata adalah dalil yang sama sekali tidak terkait dengan obyek praperadilan sehingga harus diabaikan dan dianggap tidak pernah ada;

7. Bahwa Termohon perlu menegaskan pada dalil Pemohon poin 16 sebagaimana pula didalilkan pada poin 20, 21 dan 22 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak bisa lagi menuntut pembatalan "Surat Keterangan Penolakan Warisan" dan "menuntut pembagian warisan tanah" yang dikuasai oleh Pemohon oleh karena menyangkut objek dan subjek serta pokok persoalan yang sama berlaku asas *ne bis in idem*. Bahwa Termohon jelaskan bahwa perkara yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya adalah perkara perdata sedangkan yang diajukan saat ini dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan perkara masalah pidana yakni penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon jadi penjelasan dan pendasaran hukum dalam memahami asas *ne bis in idem* sudah pasti berbeda karena keduanya berada pada ruang peradilan yang berbeda pula;

8. Bahwa asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana diatur dalam **Pasal 76 KUHP** mengatur bahwa:

1. *Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut;*
2. *Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:*

1. *putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;*

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.*

Bahwa inti dari ketentuan Pasal 76 di atas adalah seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas *ne bis in idem* ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*);

9. Bahwa Termohon menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat asas *ne bis in idem* sebagaimana penjelasan Termohon pada poin 7 di atas karena perkara yang didalilkan Pemohon adalah perkara perdata sedangkan dalam perkara yang dijadikan obyek praperadilan adalah perkara yang berkaitan dengan pidana yang tentunya syarat dan ketentuan berlaku ketentuan pidana apalagi ditegaskan dalam Pasal 76 Ayat (2) KUHP bahwa sudah pernah ada putusan pidana berupa putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*). Sehingga pertanyaannya adalah apakah Pemohon pernah diadili secara pidana dan mendapat putusan sebagaimana dijelaskan di atas? Tentunya tidak ada jika dilihat dari dalil-dalil Pemohon;

10. Bahwa Termohon menjelaskan bahwa yang menjadi objek hukum dalam perkara yang telah dilaporkan sesuai Fakta Hukum yang perkaranya sedang ditangani oleh termohon sesuai Laporan Polisi nomor : LP / 146 / VIII / RES. 7. 4 / 2020, tanggal 28 Agustus 2020, dan sesuai unsur pasal 266 KUHPidana

(1) *Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

(2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.*

Yang menjadi objek hukumnya adalah "Keterangan Palsu",

dan berdasarkan pasal 372 KUHPidana

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Yang menjadi objek hukumnya adalah "barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Tempus dan Locus delicti perkara yang dilaporkan dan sedang ditangani oleh termohon adalah berbeda dengan dalil yang diuraikan pemohon, serta kronologis perkara yang sedang ditangani juga sama sekali berbeda dengan dalil yang disampaikan pemohon, oleh karena itu jika perbuatan yang dimaksud itu dilakukan dengan tempus dan locus delicti, serta kronologis yang sama sekali berbeda, maka tidak dapat disebut "ne bis in idem". Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, termohon meyakini bahwa objek yang dimana perkaranya sedang ditangani oleh termohon belum memenuhi ketentuan berlakunya "ne bis in idem" oleh karena itu, termohon keberatan dengan dalil pemohon yang menyatakan perkara tersebut "ne bis in idem".

11. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 17 s/d nomor 19 pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pada saat pemohon di panggil sebagai tersangka dengan surat panggilan nomor : SP / 01 / I / 2021 / Reskrim tanggal 04 Januari 2021 baru pemohon ketahui kalau termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Perlu termohon jelaskan, bahwa sebelum termohon memberikan surat panggilan sebagai tersangka kepada pemohon dengan nomor surat : SP / 01 / I / 2021 / Reskrim tanggal 04 Januari 2021 tersebut, termohon telah terlebih dahulu memanggil pemohon sebagai saksi dengan surat panggilan nomor : SP / 136 / XI / 2020 / Reskrim, tanggal 02 November 2020 (ekspedisi terlampir) dan termohon telah melakukan Pemeriksaan terhadap pemohon sebagai saksi yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 pukul 10.00 wita. Setelah itu termohon juga telah menggelarkan perkara pidana tersebut untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Belu pada tanggal 04 Desember 2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka termohon yakini bahwa langka yang dilakukan oleh termohon sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015, yang menjelaskan bahwa

Penetapan tersangka harus berdasarkan :

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP.

b) Disertai dengan pemeriksaan calon tersangka.

12. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 23 pada pokoknya mendalilkan termohon telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan memanggil pemohon untuk diambil keterangan sebagai tersangka melalui surat panggilan nomor : SP / 01 / I / 2021 / Reskrim tanggal 04 Januari 2021.

Perlu Termohon jelaskan bahwa dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah termohon jelaskan di atas.

D. TUNTUTAN

Yang mulia Hakim yang Terhormat

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan yang mulia Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan, **menolak** Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau **tidak dapat diterima**;
2. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam Perkara tindak pidana **Penggelapan dan Pemalsuan Akta Authentiek** sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana dan pasal 266 ayat (1) KUHPidana, dengan Laporan Polisi nomor : LP / 146 / VIII / RES. 7. 4 / 2020, tanggal 28 Agustus 2020 telah cukup bukti sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 184 KUHP dan tidak bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan Hukum bahwa Penyidikan perkara tindak pidana **Penggelapan dan Pemalsuan Akta Authentiek** sebagai mana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana dan pasal 266 ayat (1) KUHPidana, dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 146 / VIII / RES. 7. 4 / 2020, tanggal 28 Agustus 2020, dengan Tersangkanya Pemohon adalah sah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan Praperadilan ini.

Atau, jika yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Belu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon hanya mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 372 tahun 1989 atas nama Johanes J. Lebo yang dialihkan berdasarkan jual beli atas nama Dominggus Taolin, dialihkan berdasarkan Hak Penetapan atau Putusan Pengadilan atas nama SANTY TAOLIN yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Belu, tanggal 04 Juni 1989, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 365 tahun 1998 atas nama JOEL MANAFE yang telah dialihkan berdasarkan Jual Beli atas nama DOMINGGUS TAOLIN, dialihkan Hak berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan atas nama SHANTY TAOLIN, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Belu, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama para ahli waris almarhum DOMINGUS TAOLIN, yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Beirafu, tanggal 20 Februari 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Pembagian Warisan atas nama para ahli waris dari Almarhum DOMINGGUS TAOLIN, yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Beirafu, tanggal 20 Februari 2009, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Warisan atas nama Penolak warisan CHRISTINA LAZAKAR, ERVINA TAOLIN dan HANY OKTAVIA TAOLIN, Nomor KL.BR.U77.2/264/III/2009, yang disaksikan oleh Lurah Beirafu, tanggal 20 Februari 2009, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 13/Pdt.G/2016/PN.ATB, tanggal 16 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 155/Pdt/2016/PT KPG, tanggal 09 Februari 2017, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Permohonan perahilan hak yang dibuat oleh SANTHY TAOLIN, tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor 6854/2020, atas nama SANTHY TAOLIN, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor 7218/2020, atas nama SANTHY TAOLIN, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan nomor 13 Jo 155/HK.02/SK/VII/2020, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Atambua, tanggal 21 Juli 2020, diberi tanda bukti P-11;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Jawaban atas somasi sdri. KRISTINA LAZAKAR, dkk nomor HP.03.01/865-53.04/VIII/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, tanggal 24 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-12;
13. Asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/149/IX/RES.7.4./RES BELU, atas nama pelapor SANTY TAOLIN, yang diterbitkan oleh A.N Kepala Kepolisian Resor Belu KANIT II SPKT, tanggal 01 September 2020, diberi tanda bukti P-13;
14. Asli Surat Panggilan nomor SP/136/XI/2020/Reskrim, atas nama SANTI TAOLIN, yang diterbitkan oleh A.N Kepala Kepolisian Resor Belu KASAT RESKRIM selaku penyidik, tanggal 02 November 2020, diberi tanda bukti P-14;
15. Asli Surat Panggilan nomor SP/01/II/2021/Reskrim atas nama SATHY TAOLIN Alias SATHY, yang diterbitkan oleh A.N Kepala Kepolisian Resor Belu KASAT RESKRIM selaku penyidik, tanggal 04 Januari 2021, diberi tanda bukti P-15;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-8, P-9, P-10 dan P-12 tanpa diperlihatkan aslinya dan untuk P-13, P-14 dan P-15 bukti surat aslinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon hanya mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Laporan Polisi nomor LP/146/VIII/RES.7.4/2020, yang diterbitkan oleh BANIT I SPKT, tanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan nomor Sprinlidik/176/VIII/2020/Reskrim, yang diterbitkan oleh A.N Kepala Kepolisian Resor Belu KASAT RESKRIM selaku penyidik, tanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas nomor Springas/147/VIII/2020/Reskrim, yang diterbitkan oleh A.N. Kepala Kepolisian Resor Belu KASAT RESKRIM selaku penyidik, tanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan nomor Sprindik/42/X/2020/Reskrim, yang diterbitkan oleh A.N. Kepala Kepolisian Resor Belu KASAT RESKRIM selaku penyidik, tanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Panggilan nomor SP/124/X/2020/Reskrim tanggal 12 Oktober 2020, Surat Panggilan nomor SP/125/X/2020/Reskrim tanggal 12 Oktober 2020 dan Surat Panggilan nomor SP/126/X/2020/Reskrim tanggal 13 Oktober 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan saksi, yang diterbitkan oleh A.N. Kepala Kepolisian Resor Belu KASAT RESKRIM selaku penyidik, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Permintaan keterangan dan warkah nomor B/866/X/2020/Polres Belu tanggal 15 Oktober 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DILIATI AGUSTINI OPENG tanggal 19 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-6;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat keterangan ahli nomor B/897/X/RES.7.4/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Belu tanggal 26 Oktober 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama HUSNI KUSUMADINATA, S.H.M.H. tanggal 28 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Daftar hadir gelar perkara berdasarkan laporan polisi nomr LP/146/VIII/RES.7.4/2020, tanggal 09 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Laporan hasil gelar perkara penetapan tersangka laporan polisi nomor LP/146/VIII/RES.7.4/2020, tanggal 04 Desember 2020, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Ketetapan nomor S.Tap/42/XII/2020/Reskrim tentang penetapan tersangka, yang diterbitkan oleh A.N. Kepala Kepolisian Resor Belu, tanggal 05 Desember 2020, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Panggilan nomor SP/01/I/2021/Reskrim, yang diterbitkan oleh A.N. Kepala Kepolisian Resor Belu KASAT RESKRIM selaku penyidik, tanggal 04 Januari 2021, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Espedisi surat panggilan saksi dan foto dokumentasi penyerahan surat panggilan tersangka, diberi tanda bukti T-12;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan status tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah batal demi hukum/ tidak sah karena perkara Pemohon yang telah dilaporkan kepada Termohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/ 146/ VIII/ RES 7.4/ 2020 Tanggal 28 Agustus 2020 dan ditindaklanjuti oleh Termohon dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 42/ X/ 2020 Reskrim Tanggal 12 Oktober 2020 jo. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan: Sprindik_Lan/ 45/ X/ 2020 Reskrim Tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Panggilan Nomor: SP/ 01/ I/ 2021/ Reskrim Tanggal 04 Januari 2021 yang memanggil Pemohon selaku tersangka dalam perkara "Penggelapan dan pemalsuan akta authentiek" sebagaimana dimaksud Pasal 372 dan Pasal 266 Ayat (1) KUHPid adalah perkara perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 13/ PDT. G/ 2016/ PN. ATB jo. Putusan pengadilan Tinggi Kupang No. 155/ PDT/ 2016/ PT. KPG

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 02 Februari 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan Termohon telah bertindak sewenang-wenang terhadap Permohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon hanya mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-15.

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa :

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon layaknya gugatan perdata yang seharusnya diadili secara perdata bukan secara Praperadilan karena dalil-dalil dalam perkara *a quo* lebih menitikberatkan pada masalah warisan bukan pada masalah dari obyek praperadilan dan/atau setidaknya dalil-dalil Pemohon telah masuk pada pokok perkara yang pembuktian melalui sidang pokok perkara bukan praperadilan karena obyek praperadilan sangat dibatasi pada 4 (empat) hal sebagaimana Termohon uraikan huruf B poin 1, 2 dan 3;
2. Bahwa obyek praperadilan tidak berbicara atau mengatur tentang adil atau tidak adil seseorang ditetapkan sebagai Tersangka tetapi sah atau tidak sah seseorang ditetapkan sebagai Tersangka dengan ukuran/kriteria sebagaimana terdapat dalam KUHP dan Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 sebagaimana tertera pada huruf B. Perihal adil tidak adil itu sudah masuk dalam pokok perkara dan menjadi kewenangan hakim pidana untuk menilainya pada persidangan pokok perkara;
3. Bahwa masalah warisan dan putusan pengadilan perdata adalah dalil yang sama sekali tidak terkait dengan obyek praperadilan sehingga harus diabaikan dan dianggap tidak pernah ada;
4. Bahwa Termohon perlu menegaskan pada dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak bisa lagi menuntut pembatalan "Surat Keterangan Penolakan Warisan" dan "menuntut pembagian warisan tanah" yang dikuasai oleh Pemohon oleh karena menyangkut objek dan subjek serta pokok persoalan yang sama berlaku asas *ne bis in idem*. Bahwa Termohon jelaskan bahwa perkara yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya adalah perkara perdata sedangkan yang diajukan saat ini dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan perkara masalah pidana yakni penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon jadi penjelasan dan pendasaran hukum dalam memahami asas *ne bis in idem* sudah pasti berbeda karena keduanya berada pada ruang peradilan yang berbeda pula;
5. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa pada saat pemohon di panggil sebagai tersangka dengan surat panggilan nomor : SP / 01 / I / 2021 / Hal. 23 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim tanggal 04 Januari 2021 baru pemohon ketahui kalau termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan Perlu termohon jelaskan, bahwa sebelum termohon memberikan surat panggilan sebagai tersangka kepada pemohon dengan nomor surat : SP / 01 / I / 2021 / Reskrim tanggal 04 Januari 2021 tersebut, termohon telah terlebih dahulu memanggil pemohon sebagai saksi dengan surat panggilan nomor : SP / 136 / XI / 2020 / Reskrim, tanggal 02 November 2020 (ekspedisi terlampir) dan termohon telah melakukan Pemeriksaan terhadap pemohon sebagai saksi yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 pukul 10.00 wita. Setelah itu termohon juga telah menggelarkan perkara pidana tersebut untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Belu pada tanggal 04 Desember 2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka termohon yakini bahwa langka yang dilakukan oleh termohon sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015, yang menjelaskan bahwa

Penetapan tersangka harus berdasarkan :

- a). Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP.
- b). Disertai dengan pemeriksaan calon tersangka.

6. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan termohon telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan memanggil pemohon untuk diambil keterangan sebagai tersangka melalui surat panggilan nomor : SP / 01 / I / 2021 / Reskrim tanggal 04 Januari 2021 dan Termohon jelaskan bahwa dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah termohon jelaskan di atas.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan yang mulia Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan, **menolak** Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau **tidak dapat diterima**;
2. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam Perkara tindak pidana **Penggelapan dan Pemalsuan Akta Authentiek** sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana dan pasal 266 ayat (1) KUHPidana, dengan Laporan Polisi nomor : LP / 146 / VIII / RES. 7.

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 / 2020, tanggal 28 Agustus 2020 telah cukup bukti sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 184 KUHP dan tidak bertentangan dengan hukum;

3. Menyatakan Hukum bahwa Penyidikan perkara tindak pidana **Penggelapan dan Pemalsuan Akta Authentiek** sebagai mana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana dan pasal 266 ayat (1) KUHPidana, dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 146 / VIII / RES. 7. 4 / 2020, tanggal 28 Agustus 2020, dengan Tersangkanya Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon hanya mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-12.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa mencermati dalil Pemohon dimana secara garis besarnya menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena :

1. Bahwa perkara Pemohon adalah perkara perdata, karena subjek pelapornya (ibu Kristina Lasakar, Ervina Taolin, maupun Hannya Taolin) serta terlapornya (Pemohon) adalah pihak yang sama, demikian juga objek hukumnya adalah sama, dan atas subjek dan objek hukum yang sama ini telah ada putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. subjek pelapor objek laporan sebagaimamana Laporan Polisi Nomor: LP/ 146/ VIII/ RES 7.4/ 2020 Tanggal 28 Agustus 2020 adalah pihak yang sama dengan penggugat dengan objek yang sama pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 13/ PDT. G/ 2016/ PN. ATB jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 155/ PDT/ 2016/ PT. KPG, yang telah memberikan pengakuan dalam surat gugatannya tentang Pemohon adalah anak kandungnya selaku salah satu ahli waris, sudah memberikan rumah berikut tanahnya kepada Pemohon, sudah menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Keterangan Penolakan Warisan di hadapan lurah dengan mengetahui camat, sudah menuntut pembatalan kembali Surat Keterangan Penolakan Warisan dan menuntut pembagian warisan sesuai porsinya kepada pengadilan akan tetapi pengadilan telah menolak permohonannya itu, dan pihak yang bersangkutan telah menerima Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 155/ PDT/ 2016/ PT. KPG tanpa melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dalam

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang ada untuk itu, maka sesungguhnya tidak ada pelapor maupun terlapor sebagai subjek hukum pidana selain sebagai subjek hukum perdata, tidak ada objek hukum pidana selain objek hukum perdata sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa mencermati alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 13/Pdt.G/2016/PN.ATB, tanggal 16 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-6;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 155/Pdt/2016/PT KPG, tanggal 09 Februari 2017, diberi tanda bukti P-7;

Dimana kedua bukti tersebut merupakan salinan resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Atambua dan dihubungkan dengan alat bukti Termohon berupa :

1. Fotokopi Laporan Polisi nomor LP/146/VIII/RES.7.4/2020, yang diterbitkan oleh BANIT I SPKT, tanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan nomor Sprinidik/176/VIII/2020/Reskrim, yang diterbitkan oleh A.N Kepala Kepolisian Resor Belu KASAT RESKRIM selaku penyidik, tanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas nomor Springas/147/VIII/2020/Reskrim, yang diterbitkan oleh A.N. Kepala Kepolisian Resor Belu KASAT RESKRIM selaku penyidik, tanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan nomor Sprindik/42/X/2020/Reskrim, yang diterbitkan oleh A.N. Kepala Kepolisian Resor Belu KASAT RESKRIM selaku penyidik, tanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Panggilan nomor SP/124/X/2020/Reskrim tanggal 12 Oktober 2020, Surat Panggilan nomor SP/125/X/2020/Reskrim tanggal 12 Oktober 2020 dan Surat Panggilan nomor SP/126/X/2020/Reskrim tanggal 13 Oktober 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan saksi, yang diterbitkan oleh A.N. Kepala Kepolisian Resor Belu KASAT RESKRIM selaku penyidik, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Ketetapan nomor S.Tap/42/XII/2020/Reskrim tentang penetapan tersangka, yang diterbitkan oleh A.N. Kepala Kepolisian Resor Belu, tanggal 05 Desember 2020, diberi tanda bukti T-10;

Diperoleh fakta hukum bahwa benar terdapat persamaan antara subyek hukum dalam perkara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 13/Pdt.G/2016/PN.ATB, tanggal 16 Agustus 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 155/Pdt/2016/PT KPG, tanggal 09 Februari 2017 dengan perkara

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang sedang ditangani oleh Termohon sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi nomor LP/146/VIII/RES.7.4/2020, yang diterbitkan oleh BANIT I SPKT, tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat Ketetapan nomor S.Tap/42/XII/2020/Reskrim tentang penetapan tersangka, yang diterbitkan oleh A.N. Kepala Kepolisian Resor Belu, tanggal 05 Desember 2020 yaitu antara Pemohon Shanty Taolin dengan Kristina Lasakar, Ervina Taolin dan Hanny Taolin sehingga kontruksi hukum dalam pertimbangan praperadilan ini adalah “ apakah dengan samanya subyek hukum dalam perkara pidana dan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, mengakibatkan penetapan seorang tersangka menjadi tidak sah?.

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara perdata antara Pemohon Shanty Taolin dengan Kristina Lasakar, Ervina Taolin dan Hanny Taolin adalah tentang sengketa warisan berupa sebidang tanah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Atambua dengan amar “Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima” dan selanjutnya atas putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding dengan amar “Menolak gugatan Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III” sedangkan memperhatikan Laporan Polisi nomor LP/146/VIII/RES.7.4/2020, yang diterbitkan oleh BANIT I SPKT, tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat Ketetapan nomor S.Tap/42/XII/2020/Reskrim tentang penetapan tersangka, yang diterbitkan oleh A.N. Kepala Kepolisian Resor Belu, tanggal 05 Desember 2020 bahwa Pemohon disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP atau tindak pidana Penggelapan dan Pemalsuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka terdapat dua hal yang berbeda yaitu sengketa waris berupa tanah dan tindak pidana Penggelapan dan Pemalsuan walaupun subyeknya sama dan secara hukum tidaklah menjadi penghalang untuk pelaporan secara pidana dalam kasus ini sepanjang prosedur yang dilakukan oleh Termohon memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan mencermati alat bukti Termohon berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-12, prosedur tersebut telah dijalankan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP baik tentang Penyelidikan maupun Penyidikan sedangkan masalah terbukti atau tidak terbuktinya Pemohon selaku tersangka atas perbuatannya, secara hukum menjadi ranah kewenangan peradilan pidana.

Menimbang, bahwa apakah putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan alasan atau dasar untuk menyatakan perkara pidananya menjadi **ne bis in idem** dalam hal subyeknya sama?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 76 ayat (1) KUHP yang berbunyi selengkapya bahwa “Kecuali dalam putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan menjadi tetap” dan dari ketentuan ini harus

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai bahwa perbuatan yang tidak dapat dituntut dua kali (*ne bis in idem*) adalah terhadap perbuatan yang sama dari suatu tindak pidana yang telah diperiksa dan diputus pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 76 KUHP tersebut adalah putusan yang amarnya berupa :

1. Pemidanaan
2. Pembebasan
3. Pelepasan dari segala tuntutan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dijadikan landasan atau alasan hukum untuk menyatakan mengandung *ne bis in idem* terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa dalam segala tingkatan.

Menimbang, bahwa amar putusan dalam perkara perdata, secara umum adalah :

1. Gugatan dikabulkan
2. Gugatan ditolak
3. Gugatan tidak dapat diterima

Sedangkan secara khusus, amar yang lainnya disesuaikan dengan petitum dalam surat gugatannya yang dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa secara filosofisnya terdapat perbedaan yang signifikan dalam memaknai sebuah kebenaran atas suatu perkara dimana dalam pemeriksaan perkara perdata, sudah cukup pada kebenaran formil semata dan sebaliknya, dalam perkara pidana mencerminkan kebenaran materiil/kebenaran yang sesungguhnya karena yang dicari dalam proses persidangan perkara pidana adalah suatu kebenaran yang sejati.

Menimbang, bahwa antara perkara pidana dan perkara perdata dalam hal subyek dan obyek yang sama, mempunyai hubungan dan kedudukan yang timbal balik namun kebenaran materiil yang didapat dalam pemeriksaan perkara pidana akan mempengaruhi dan menentukan kedudukan dalam perkara perdatanya dan bukan sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka alasan hukum yang didalilkan oleh pemohon menjadi tidak beralasan hukum dan lebih jauh lagi bahwa alasan praperadilan atas dasar bahwa perkara yang disidik oleh Termohon adalah perkara perdata, bukan menjadi ranah pemeriksaan praperadilan. sebagaimana ketentuan-ketentuan KUHP tentang Praperadilan yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 KUHP dan diperluas maknanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 bahwa obyek praperadilan pada pokoknya ada 4 poin yakni:

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan; dan
4. Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan

Dan tentang syarat penetapan Tersangka ditetapkan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 adalah minimal 2 (dua) alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan bahwa alasan-alasan hukum Pemohon Praperadilan dinyatakan tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dengan tidak beralasan hukumnya alasan-alasan hukum Pemohon Praperadilan dan mencermati alat bukti Termohon diberi tanda T-1 – T-12 maka beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam Perkara tindak pidana **Penggelapan dan Pemalsuan Akta Authentiek** sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana dan pasal 266 ayat (1) KUHPidana, dengan Laporan Polisi nomor : LP / 146 / VIII / RES. 7. 4 / 2020, tanggal 28 Agustus 2020 telah sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 184 KUHP dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka petitum pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana pada petitum angka (2) menjadi tidak beralasan hukum dan patut secara hukum harus dinyatakan ditolak dan akibat hukum, petitum-petitum selebihnya menjadi tidak beralasan hukum pula dan patut ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan ditolak maka permohonan praperadilan pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak untuk seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 76 KUHP, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 25 Januari 2021 oleh ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Atambua dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN Tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

HAKIM

ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan No. 02/Pid.Pra/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)